



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian, dan fluktuasi harga, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;

5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. TARIF PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Perubahan pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah halaman 214 yaitu sebagai berikut:

Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan dan dikenakan retribusi perhitungan pengenaan retribusi sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif Retribusi Bagi Penjual	Tarif Retribusi Bagi Pembeli
1.	Komoditas ikan dengan kisaran harga ≤ Rp. 5.000,-	Rp. 50,-/ kg	Rp. 50,-/ kg
2.	Komoditas ikan dengan kisaran harga Rp. 5.001,- sampai dengan Rp.10.000,-	Rp. 150,-/ kg	Rp. 150,-/ kg
3.	Komoditas ikan dengan kisaran harga Rp. 10.001,- sampai dengan Rp. 20.000,-	Rp. 300,-/ kg	Rp. 300,-/ kg
4.	Komoditas ikan dengan kisaran harga Rp. 20.001,- sampai dengan Rp. 40.000,-	Rp. 600,-/ kg	Rp. 600,-/ kg
5.	Komoditas ikan dengan harga > Rp. 40.000,-	Rp. 800,- kg	Rp. 800,-/ kg

Tarif tersebut di atas dikecualikan bagi Nelayan kecil selaku penjual (nelayan kecil tidak dikenakan tarif retribusi penjual)

II. TARIF MASUK KAWASAN REKREASI

Perubahan pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah halaman 216 yaitu sebagai berikut:

Tarif Masuk Kawasan Rekreasi Grand Watudodol (GWD), Pantai Mustika Desa Wisata Osing, Dan Pulau Tabuhan

No	Uraian	tarif
1.	Tiket Masuk Hari Biasa (Winus)	Rp. 7.500,-
2.	Tiket Masuk Hari Libur (Winus)	Rp. 10.000,-

III. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Perubahan pada Lampiran II pada halaman 223

I. Retribusi produk penjualan hasil usaha perikanan di Balai Usaha Perikanan / Balai Benih Ikan :

No	Jenis Ikan	Ukuran dan Harga (Rp.)									Konsumsi / kg
		1 - 2 cm / ekor	2 - 3 cm / ekor	3 - 4 cm / ekor	4 - 5 cm / ekor	5 - 6 cm / ekor	6 - 7 cm / ekor	7 - 9 cm / ekor	Fingerling 10 - 15 cm / ekor	Gelondongan 15 - 20 cm / ekor	
1	Tombro (Mas)	50	75	150	250	400	600	900	1.500	2.500	35.000
2	Tawes	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
3	Nilai Merah	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
4	Nilai Hitam	50	75	125	200	350	500	750	1.200	2.000	25.000
5	Lele Dumbo	50	75	100	150	200	250	300	750	1.500	20.000
6	Lele Lokal	50	75	150	250	400	600	1.000	1.500	2.500	35.000
7	Gurame	250	500	1.000	1.500	1.750	2.000	2.250	3.000	4.500	40.000
8	Wader	50	100	200	350	500	650	800	-	-	75.000
9	Nilem	50	100	200	350	500	650	800	-	-	75.000
10	Koi	50	100	250	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	-

Retribusi produk penjualan hasil usaha perikanan pihak ketiga yang dititipkan di Balai Usaha Perikanan / Balai Benih Ikan Pihak ketiga yang menitipkan produk Hasil usaha perikanan berupa ikan atau ikan konsumsi, selain dikenakan Pemakaian penggunaan kolam, juga dikenakan retribusi sebesar 10% dari hasil penjualan.

No.	JENIS	TARIF
1.	Penggunaan kolam ikan semi permanen	Rp. 850 / m ² / bulan
2.	Penggunaan kolam ikan permanen	Rp. 2.500 / m ² / bulan

IV. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

Perubahan pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH Angka I dan II yaitu sebagai berikut :

TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

I. TANAH

a. Pemakaian lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah:

1. Sawah

- a. Kelas I Rp.920.000,00 Ha/bulan;
Lebih dari 2 (dua) kali panen dalam 1 tahun, terdapat jaringan irigasi
- b. Kelas II Rp.750.000,00 Ha/bulan;
2 (dua) kali panen dalam 1 tahun, terdapat jaringan irigasi
- c. Kelas III Rp.625.000,00 Ha/bulan.
1 (satu) kali panen dalam 1 tahun, tidak terdapat jaringan irigasi

2. Kebun/Pekarangan

- a. Kelas I Rp. 300.000,00 Ha/bulan;
komoditas perkebunan panen lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 tahun
- b. Kelas II Rp. 250.000,00 Ha/bulan;
komoditas perkebunan panen 1 (satu) kali per tahun
- c. Kelas III RP. 175.000,00 Ha/bulan Pekarangan, tanpa tanaman komodinas

b. Pemakaian tanah pengairan/stren

Jenis Retribusi	kelas	Tarif	Satuan
Tanah stren	Kelas I	270.000	perbulan/per 1ha
	Kelas II	200.000	perbulan/per 1ha
	Kelas III	110.000	perbulan/per 1ha

c. Rumah sakit Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan

1. 0 s/d 4 M² Sebesar Rp.5.000,00/hari;
2. 4,01 s/d 8 M² Sebesar Rp.10.000,00/hari;
3. 8,01 s/d 15 M² Sebesar Rp.15.000,00/hari;
4. 15 M² Keatas Sebesar Rp.20.000,00/hari.

d. Pemakaian aset di terminal

1. Pemakain kios sebesar Rp. 650 / M² /per hari
2. Pemakaian tanah / lahan Rp. 500 / M² /per hari

e. Penggunaan tanah pada Dinas Perikanan

No.	JENIS	TARIF
1.	Penggunaan tanah	Rp. 3.000 / m2/ bulan

II. BANGUNAN

a. Rumah Dinas

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah
 - a. B tiap bulan Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. C tiap bulan Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. D tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Lingkungan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

No	Golongan Rumah Dinas	Tarif (Rp)	Satuan
1	I	500.000	Unit/Bulan
2	II	350.000	Unit/Bulan
3	III	250.000	Unit/Bulan

3. Lingkungan Dinas Pendidikan

No	Jenis	Keterangan
1	D1 tiap bulan	(kepala sekolah SD,SMP,SMA) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
2	D2 tiap bulan	(Guru SD,SMP,SMA) Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
3	D3 tiap bulan	(Penjaga sekolah) Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

4. Lingkungan Dinas PU Pengairan
 - Tiap Bulan, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

5. Lingkungan Dinas Kesehatan
 - a. B1 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. B2 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. B3 tiap bulan Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - d. C1 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - e. C2 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. C3 tiap bulan Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - g. D1 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).
 - h. D2 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

6. D3 tiap bulan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).Pemakaian Kamar (RSUD)

NO				
			PRODUK LAYANAN	TARIF VVIP
1	Pemakaian Kamar VVIP	770.000	330.000	Jasa Sarana
2	Pemakaian Kamar VIP	665.000	285.000	950.000

7. RUMAH SINGGAH (RSUD)

NO	URAIAN			JUMLAH
1	1 (satu) orang/ hari			5.000

8. Penggunaan bangunan pada Dinas Perikanan

No.	JENIS	TARIF
1.	Penggunaan los/ bangunan semi permanen	Rp. 7.000 / m2/ bulan
2.	penggunaan kios/ bangunan permanen	Rp. 10.000 / m2/ bulan
3.	Sewa kamar di Balai Usaha Perikanan	Rp. 10.000 / orang/ hari
4.	Sewa kamar di Balai Usaha Perikanan	Rp. 200.000 /orang/ bulan

b. Gedung

1. Pemakaian Gedung Wanita

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	Pertunjukan Non Komersial	Rp 2.000.000,00	Hari
2	Pertunjukan Komersial	Rp 5.000.000,00	Hari
3	Resepsi	Rp 4.000.000,00	Hari
4	Lampu Listrik untuk malam hari + AC	Rp 600.000,00	Sekali kegiatan
5	Lampu Listrik untuk siang hari + AC	Rp 400.000,00	Sekali kegiatan
6	Listrik Sound System	Rp 350.000,00	Sekali kegiatan
7	Ruang terbuka teras Gedung Wanita	Rp 300.000,00	Sekali kegiatan
8	Kursi Utama/VIP	Rp 100.000,00	Set
9	Kursi Biasa Verneke	Rp 2.000,00	buah
10	Meja	Rp 15.000,00	buah

2. Rusunawa

NO	JENIS HUNIAN	TARIF	SATUAN
1	Hunian Lantai 1	Rp. 300.000	Per-hunian / Bulan
2	Hunian Lantai 2	Rp. 250.000	Per-hunian / Bulan
3	Hunian Lantai 3	Rp. 225.000	Per-hunian / Bulan
4	Hunian Lantai 4	Rp. 200.000	Per-hunian / Bulan
5	Hunian Lantai 5	Rp. 170.000	Per-hunian / Bulan
6	Non Hunian	Rp. 300.000	Per-Unit / Bulan

3. Toilet

Pemanfaatan Toilet per pengguna Rp.2.000,00

TARIF AMBULANCE UNTUK PENGANTARAN JENAZAH

TUJUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				BBM	JUMLAH
		Sopir		Perawat	Dokter		
5 KM JARAK MINIMAL (10 km)	Jarak PP x 1 L BBM	45.500		-	-	1 L BBM	JS + JP + BBM
> 5 km	JS Jarak Minimal + per 2 km setara 1 L BBM	45.500 + 1300/km		-	-	Jarak PP BBM (1:8)	JS + JP + BBM

TARIF FASILITAS RUMAH SINGGAH

TARIF FASILITAS RUMAH SINGGAH			
URAIAN			JUMLAH
1 (satu) orang/ hari			6.500

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

